



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 150 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIKASUNGKA KECAMATAN CIKANCUNG
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Nomor: 73 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIKASUNGKA KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikandung

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKASUNGKA



(BABANG SAMSUL HIDAYAT)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 150 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA
CIKASUNGKA KECAMATAN CIKANCUNG
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIKASUNGKA KECAMATAN CIKANCUNG
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ENUNG NURJANAH RARP	P	01	KP. CIKASUNGKA
2	YULIANINGSIH	P	02	KP. CIKASUNGKA
3	ALFI NURIZKYA	L	03	KP. CIKASUNGKA
4	IKA RATNASARI SOPIAN	P	04	KP. CIKASUNGKA
5	TAOPIK ZAELANI	L	05	KP. CIKASUNGKA
6	KRSINA MAULANA	L	06	KP. CILULUMPANG
7	AI RIKA NURAZIZAH	P	07	KP. CILULUMPANG
8	DEVI NURWIDIA	P	08	KP. CILULUMPANG
9	RAMDANI	L	09	KP. CILULUMPANG
10	ANDI ROSANDI	L	10	KP. CICARA
11	NENG CANAH MARYANAH	P	11	KP. CICARA
12	NENENG SUPRIATINI	P	12	KP. CICARA
13	SITI AMANAH	P	13	KP. CICARA
14	SOFYAN YAHYA	L	14	KP. CIPANDAN
15	SAFITRI ANGGRAENI	P	15	KP. CIPANDAN
16	SITI NURJANAH	P	16	KP. CIPANDAN
17	ARUM SARI	P	17	KP. CIPANDAN
18	SOFYAN HADI	L	18	KP. CICARINGIN
19	ROBIATUS SAADAH	P	19	KP. CICARINGIN
20	DEDE SOMANTRI	L	20	KP. CICARINGIN
21	IMAS SITI JUBAEDAH	P	21	KP. SEKE
22	ASEP ANA	L	22	KP. SEKE
23	UJANG ABDUL WAHID	L	23	KP. SEKE
24	KRISTIAN HERMAWAN	P	24	KP. BOJONG BADAQ
25	IDA RAHAYU	P	25	KP. BOJONG BADAQ

26	ADITYA SURYA CANIA	L	26	KP. BOJONG BADAK
27	ANWAR SOPIAN	L	27	KP. SEKE
28	RINDA ROHIMAH	P	28	KP. SEKE
29	YUYUN YUNITA	P	29	KP. SEKE
30	HESTI RAHAYU	P	30	KP. SEKE
31	YUVI MARYATI	P	31	PERUM BOJONG BADAK
32	SYAHNA NISA FITRIANI	P	32	PERUM BOJONG BADAK
33	INDRIATI WAHYUNI	P	33	PERUM BOJONG BADAK
34	MUHAMAD RIZKI SYAH	L	34	KP. CINANGKA
35	ANISA AIDA NAZAH	P	35	KP. CINANGKA
36	FITRI RAHMAWATI	P	36	KP. CICARINGIN
37	FETI FEBRIAN	P	37	KP. CICARINGIN
38	SRI AGUSTINI	P	38	KP. CICARINGIN
39	TAMARA AL FATH KUSUMA	P	39	KP. SINDANGSARI
40	ATI KARTIKA	P	40	KP. SINDANGSARI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKASUNGKA



(BABANG SAMSUL HIDAYAT)